



PENETAPAN

Nomor 243/Pdt.P/2024/PA.Ptk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA PONTIANAK

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Tunggal, telah menjatuhkan Penetapan atas permohonan Perwalian Anak yang diajukan oleh:

NANA DIANA BINTI MUSTAFA, tempat dan tanggal lahir Pontianak, 25 Desember 1973, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SLTP, bertempat tinggal di Jalan Ade Irma Suryani Dalam Nomor 28, RT.003 RW.034, Benuamelayu Darat, Pontianak Selatan, Kota Pontianak, Kalimantan Barat;
Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 17 September 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pontianak Nomor 243/Pdt.P/2024/PA.Ptk tanggal 17 September 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan seorang laki-laki bernama **Oi Siong Bin Khou Ling Pheng** secara agama Katolik pada tanggal 01 Januari 1995, yang dilaksanakan di rumah orang tua Pemohon yang beralamat di Jalan Punggur, Desa Kalimas, Kecamatan Sungai Kakap, Kabupaten Kubu Raya;
2. Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan suami Pemohon tersebut telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, yang masing-masing bernama:

Halaman 1 dari 12 Halaman Penetapan Nomor 243/Pdt.P/2024/PA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.1. **Ade Rika Kristian Monika Binti Oi Siong**, lahir di Pontianak tanggal 15 Juli 1996;
- 2.2. **Helen Sasqia Monika Binti Oi Siong**, lahir di Pontianak tanggal 17 September 1998;
- 3.3. **Aldo Orlando Bin Oi Siong**, lahir di Pontianak tanggal 02 Oktober 2011;
- 3.4. **Muhammad Alvaro Orlando Bin Oi Siong**, lahir di Pontianak tanggal 28 Juni 2016;
4. Bahwa, pada tanggal 10 Juni 2015 Pemohon dan suami Pemohon tersebut beserta anak-anak Pemohon dengan suami Pemohon tersebut berpindah agama ke agama Islam sebagaimana dibuktikan dengan Tanda Pernyataan Beragama Islam Nomor: Kk.14.08.2/BA.01/312/2015, yang dicatat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pontianak Selatan, Kota Pontianak, tertanggal 10 Juni 2015;
5. Bahwa, Pemohon dan suami Pemohon yang bernama **Oi Siong Bin Khou Ling Pheng**, telah menikah secara agama Islam dan resmi serta pada tanggal 11 Juni 2015, yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pontianak Selatan, Kota Pontianak dan telah memperoleh Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 0243/023/VI/2015, tertanggal 11 Juni 2015;
6. Bahwa, suami Pemohon yang bernama **Oi Siong Bin Khou Ling Pheng** telah meninggal dunia pada tanggal 21 Agustus 2016, sebagaimana Kutipan Akta Kematian Nomor: 6171-KM-29092016-0001, karena sakit;
7. Bahwa, sejak almarhum **Oi Siong Bin Khou Ling Pheng** meninggal dunia **Aldo Orlando Bin Oi Siong** tinggal bersama dan dirawat serta di didik oleh Pemohon, hingga sekarang;
8. Bahwa, Pemohon mengajukan permohonan perwalian ini adalah untuk penetapan ahli waris atas nama almarhum **Oi Siong Bin Khou Ling Pheng**, serta untuk mengurus keperluan hukum lainnya;
9. Bahwa, dikarenakan anak Pemohon pada posita 2 (dua) yang bernama **Aldo Orlando Bin Oi Siong** di bawah umur 21 tahun atau belum pernah menikah, sehingga menurut ketentuan hukum yang berlaku dianggap masih

Halaman 2 dari 12 Halaman Penetapan Nomor 243/Pdt.P/2024/PA.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di bawah umur / belum dewasa dan implikasi hukumnya belum cakap untuk melakukan perbuatan hukum tertentu;

10. Bahwa, oleh karena itulah Pemohon memohon agar ditunjuk sebagai wali guna mewakili kepentingan hukum terhadap seorang anak Pemohon tersebut;
11. Bahwa, Pemohon bersedia menanggung seluruh biaya yang ditimbulkan perkara ini;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pontianak agar berkenan memeriksa perkara ini dan menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon sebagai wali dari anak Pemohon yang bernama **Aldo Orlando Bin Oi Siong**, lahir di Pontianak, tanggal 02 Oktober 2011 untuk penetapan ahli waris atas nama almarhum **Oi Siong Bin Khou Ling Pheng**, serta untuk mengurus keperluan hukum lainnya;
3. Membebaskan biaya perkara ini menurut ketentuan hukum yang berlaku;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir di persidangan;

Bahwa perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Keluarga an. Nana Diana Nomor: 6171012609160005, tanggal 30 April 2024 yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak, bercap pos dan bermeterai secukupnya telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi kode P.1;
2. Fotokopi Kutipan Kutipan Akta Nikah an Nana Diana Nomor 0243/023/VI/2015, tanggal 11 Juni 2015 yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pontianak Selatan, Kota

Halaman 3 dari 12 Halaman Penetapan Nomor 243/Pdt.P/2024/PA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pontianak, bercap pos dan bermeterai secukupnya telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi kode P.2;

3. Fotokopi.Kutipan Akta Kematian an Oi Siong Nomor 6171-KM-29092016-0001, tanggal 4 Oktober 2016 yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak, bercap pos dan bermeterai secukupnya telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi kode P.3;

4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran an **Aldo Orlando** Nomor 23233/G/2011, tanggal 8 November 2011, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak, bercap pos dan bermeterai secukupnya telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi kode P.4;

B. Saksi :

1. **Viefi Sujati binti Khou Ling Dheng**, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adik Ipar Pemohon;
- Bahwa maksud Pemohon ke Pengadilan ini adalah untuk mengurus Permohonan Perwalian terhadap 1 (satu) orang anak kandung dari Pemohon yang bernama **Aldo Orlando Bin Oi Siong**, untuk melakukan perbuatan hukum karena anak Pemohon belum berumur 18 tahun;
- Bahwa suami Pemohon yang bernama **Oi Siong** sudah meninggal dunia pada tanggal 21 Agustus 2016 karena sakit;
- Bahwa anak tersebut tinggal bersama Pemohon dan Pemohonlah yang mengurus anak tersebut sejak melahirkan sampai sekarang ;
- Bahwa Pemohon memperlakukan dan merawat anak tersebut dengan baik;
- Bahwa sifat dan kepribadian Pemohon sangat baik, Pemohon jujur, amanah, tidak boros, bertanggung jawab dan tidak pernah terlibat kejahatan ataupun kasus-kasus kriminal;

Halaman 4 dari 12 Halaman Penetapan Nomor 243/Pdt.P/2024/PA.Ptk



2. **Nyuk Sian binti Jun Siong**, umur 59 tahun, agama Kong Hu Cu, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Purnama Gang Anggrek 3 RT.004 RW.004, Kelurahan Parit Tokaya, Kecamatan Pontianak Selatan, Kota Pontianak, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi biras Pemohon;
- Bahwa maksud Pemohon ke Pengadilan ini adalah untuk mengurus Permohonan Perwalian terhadap 1 (satu) orang anak kandung dari Pemohon yang bernama **Aldo Orlando Bin Oi Siong**, untuk melakukan perbuatan hukum karena anak Pemohon belum berumur 18 tahun;
- Bahwa suami Pemohon yang bernama **Oi Siong** sudah meninggal dunia pada tanggal 21 Agustus 2016 karena sakit;
- Bahwa anak tersebut tinggal bersama Pemohon dan Pemohonlah yang mengurus anak tersebut sejak melahirkan sampai sekarang;
- Bahwa Pemohon memperlakukan dan merawat anak tersebut dengan baik;
- Bahwa sifat dan kepribadian Pemohon sangat baik, jujur, amanah, tidak boros dan Pemohon tidak pernah terlibat kejahatan ataupun kasus-kasus kriminal;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa, Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan seorang laki-laki bernama **Oi Siong Bin Khou Ling Pheng** secara agama Katolik pada tanggal 01 Januari 1995, yang dilaksanakan di rumah orang tua Pemohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang beralamat di Jalan Punggur, Desa Kalimas, Kecamatan Sungai Kakap, Kabupaten Kubu Raya;

- Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan suami Pemohon tersebut telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, yang masing-masing bernama:
 1. **Ade Rika Kristian Monika Binti Oi Siong**, lahir di Pontianak tanggal 15 Juli 1996;
 2. **Helen Sasqia Monika Binti Oi Siong**, lahir di Pontianak tanggal 17 September 1998;
 3. **Aldo Orlando Bin Oi Siong**, lahir di Pontianak tanggal 02 Oktober 2011;
 4. **Muhammad Alvaro Orlando Bin Oi Siong**, lahir di Pontianak tanggal 28 Juni 2016;
- Bahwa, pada tanggal 10 Juni 2015 Pemohon dan suami Pemohon tersebut beserta anak-anak Pemohon dengan suami Pemohon tersebut berpindah agama ke agama Islam sebagaimana dibuktikan dengan Tanda Pernyataan Beragama Islam Nomor: Kk.14.08.2/BA.01/312/2015, yang dicatat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pontianak Selatan, Kota Pontianak, tertanggal 10 Juni 2015;
- Bahwa, Pemohon dan suami Pemohon yang bernama **Oi Siong Bin Khou Ling Pheng**, telah menikah secara agama Islam dan resmi serta pada tanggal 11 Juni 2015, yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pontianak Selatan, Kota Pontianak dan telah memperoleh Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 0243/023/VI/2015, tertanggal 11 Juni 2015;
- Bahwa, suami Pemohon yang bernama **Oi Siong Bin Khou Ling Pheng** telah meninggal dunia pada tanggal 21 Agustus 2016, sebagaimana Kutipan Akta Kematian Nomor: 6171-KM-29092016-0001, karena sakit;
- Bahwa, sejak almarhum **Oi Siong Bin Khou Ling Pheng** meninggal dunia **Aldo Orlando Bin Oi Siong** tinggal bersama dan dirawat serta di didik oleh Pemohon, hingga sekarang;
- Bahwa, Pemohon mengajukan permohonan perwalian ini adalah untuk penetapan ahli waris atas nama almarhum **Oi Siong Bin Khou Ling Pheng**, serta untuk mengurus keperluan hukum lainnya;

Halaman 6 dari 12 Halaman Penetapan Nomor 243/Pdt.P/2024/PA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, dikarenakan anak Pemohon pada posita 2 (dua) yang bernama **Aldo Orlando Bin Oi Siong** di bawah umur 21 tahun atau belum pernah menikah, sehingga menurut ketentuan hukum yang berlaku dianggap masih di bawah umur / belum dewasa dan implikasi hukumnya belum cakap untuk melakukan perbuatan hukum tertentu;
- Bahwa, oleh karena itulah Pemohon memohon agar ditunjuk sebagai wali guna mewakili kepentingan hukum terhadap seorang anak Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P.1 sampai dengan P.4 serta saksi-saksi yaitu: (Viefi Sujati binti Khou Ling Dheng), (Nyuk Sian binti Jun Siong);

Menimbang, bahwa bukti P.1 (fotokopi Kartu Keluarga) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg juncto Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Pemohon telah bertempat tinggal di Jalan Ade Irma Suryani Dalam Desa Melayu Darat, Kecamatan Pontianak Selatan, Kota Pontianak dan berstatus sebagai Kepala Keluarga karena cerai mati dan tinggal bersama dua orang anaknya yang bernama Oldo Orlando dan Muhammad Alvaro Orlando;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (fotokopi Kutipan Akta Nikah) sebagai akta otentik, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil. Oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUH Perdata membuktikan bahwa Pemohon dengan Oi Siong adalah suami istri yang menikah secara Islam pada tanggal 11 Juni 2015 dan dicatat di KUA Kecamatan Pontianak Selatan Kota Pontianak tertanggal 11 Juni 2015;

Menimbang, bahwa bukti P.3 (fotokopi Akta Kematian) sebagai akta otentik, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil. Oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUH Perdata membuktikan bahwa

Halaman 7 dari 12 Halaman Penetapan Nomor 243/Pdt.P/2024/PA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suami Pemohon yang bernama Oi Siong telah meninggal dunia pada tanggal 21 Agustus 2016;

Menimbang, bahwa bukti P.4 (fotokopi Kutipan Akta Kelahiran) sebagai akta otentik, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil. Oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUH Perdata membuktikan bahwa anak yang bernama Aldo Orlando Bin Oi Siong, lahir tanggal 02 Oktober 2011 adalah anak dari ibu Nana Diana (Pemohon) yang baru berumur 13 tahun;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 memenuhi syarat formal dan materil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 308 dan 309 R.Bg, sehingga membuktikan bahwa:

- Bahwa Pemohon adalah ibu kandung dari anak yang bernama Aldo Orlando bin Oi Siong;
- Bahwa anak yang bernama Aldo Orlando bin Oi Siong belum berumur 18 tahun karenanya Pemohon mengajukan perwalian anak tersebut;
- Bahwa suami Pemohon yang bernama Oi Siong telah meninggal dunia pada tanggal 21 Agustus 2016;
- Bahwa anak tersebut tinggal bersama Pemohon sejak melahirkan sampai sekarang dan dipelihara Pemohon dengan baik;
- Bahwa Pemohon mempunyai kepribadian yang baik, jujur, tidak boros, tanggung jawab dan amanah serta tidak pernah terlibat kasus kriminal;
- Bahwa Pemohon mengajukan perwalian ini untuk penetapan ahli waris dan mengurus kepentingan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti tersebut di atas, ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah ibu kandung dari anak yang bernama Aldo Orlando bin Oi Siong;

Halaman 8 dari 12 Halaman Penetapan Nomor 243/Pdt.P/2024/PA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak yang bernama Aldo Orlando bin Oi Siong belum berumur 18 tahun;
- Bahwa suami Pemohon yang bernama Oi Siong telah meninggal dunia pada tanggal 21 Agustus 2016;
- Bahwa sejak anak tersebut lahir sampai sekarang (setelah suami Pemohon meninggal dunia) anak tersebut dipelihara oleh Pemohon dengan baik;
- Bahwa Pemohon mempunyai kepribadian yang baik, jujur dan amanah dan tidak pernah terlibat kasus kriminal;
- Bahwa Pemohon mengajukan perwalian ini untuk mewakili kepentingan anak tersebut dalam mengurus penetapan ahli waris dan kepentingan hukum lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 disebutkan " bahwa anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas tahun) atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya. Ayat (2) Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas, maka orang tua secara otomatis menjadi wali bagi anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum melangsungkan pernikahan;

Menimbang, bahwa karena ayah kandung anak tersebut yang bernama Oi Siong telah terbukti telah meninggal dunia pada tanggal 21 Agustus 2016 karena sakit, dan anak tersebut masih belum mencapai umur 18 tahun dan belum pernah menikah, maka berdasarkan Pasal di atas ibunya (Pemohon) secara otomatis menjadi wali bagi anak tersebut;

Menimbang, karena Pemohon mau mengurus penetapan ahli waris almahum Oi Siong dan kepentingan hukum lainnya dan anak Pemohon

Halaman 9 dari 12 Halaman Penetapan Nomor 243/Pdt.P/2024/PA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut masih di bawah umur, maka Pemohon untuk meminta penetapan wali dari anak tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon sehari-harinya sekarang mengasuh dan memelihara anak tersebut yang bernama bernama Aldo Orlando Bin Oi Siong, lahir tanggal 02 Oktober 2011 sejak melahirkan sampai sekarang dengan baik, disamping itu Pemohon dipandang mampu untuk melakukan tugas sebagai wali dari anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas dan pertimbangan hukum di atas, maka Pemohon layak menjadi wali bagi anaknya yang bernama bernama Aldo Orlando Bin Oi Siong, lahir tanggal 02 Oktober 2011;

Menimbang, bahwa dengan ditetapkannya Pemohon sebagai Wali atas anak tersebut yang bernama bernama Aldo Orlando Bin Oi Siong, lahir tanggal 02 Oktober 2011, maka hak-hak dan kewajiban-kewajiban keperdataan anak tersebut sampai anak dewasa/mandiri, beralih kepada Pemohon sebagai walinya, semata-mata untuk kepentingan anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 50, 51 dan 53 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 107, 109 Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon tentang petitum angka 2 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa penetapan perwalian ini digunakan untuk mengurus penetapan ahli waris dan kepentingan hukum lainnya, sehingga untuk mewakili kepentingan hukum anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka petitum angka 2(dua) dikabulkan;

Menimbang, bahwa permohonan Perwalian Anak termasuk perkara bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Halaman 10 dari 12 Halaman Penetapan Nomor 243/Pdt.P/2024/PA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, segala ketentuan perundang-undangan, berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon sebagai wali dari anak Pemohon yang bernama **Aldo Orlando Bin Oi Siong**, lahir di Pontianak, tanggal 02 Oktober 2011 untuk penetapan ahli waris atas nama almarhum **Oi Siong Bin Khou Ling Pheng**, serta untuk mengurus keperluan hukum lainnya;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan oleh Hakim Pengadilan Agama Pontianak pada hari Kamis tanggal 3 Oktober 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Rabiul Awal 1446 Hijriah, oleh kami Dra. Hj. Rozanah, S.H., M.H.I. sebagai Hakim, penetapan tersebut diucapkan oleh hakim tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dan dibantu oleh Suriani, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon;

Hakim,

Dra. Hj. Rozanah, S.H., M.H.I.

Panitera Pengganti,

Suriani, S.Ag.

Halaman 11 dari 12 Halaman Penetapan Nomor 243/Pdt.P/2024/PA.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. PNBP	Rp50.000,00
2. Proses	Rp75.000,00
3. Panggilan	Rp0,00
4. Meterai	Rp10.000,00
Jumlah	Rp135.000,00

(seratus tiga puluh lima ribu rupiah)

Halaman 12 dari 12 Halaman Penetapan Nomor 243/Pdt.P/2024/PA.Ptk